

**ANALISIS *MAŞLAĦAH MURSALAH* TERHADAP JUAL BELI  
BIBIT SAYUR DENGAN SISTEM SETENGAH PEMBAYARAN  
DI PP SHOLAWAT DARUT-TAUBAH  
MOJOAGUNG JOMBANG**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Nur Indah Pratiwi**

**NIM. C92214123**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
Surabaya**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Nur Indah Pratiwi  
NIM : C92214123  
Fakultas/Jurusan/prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam /  
Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Jual Beli  
Bibit Sayur Dengan Sistem Setengah  
Pembayaran di PP Sholawat Darut-Taubah  
Mojoagung Jombang

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Juli 2018

Saya yang menyatakan




Nur Indah Pratiwi  
NIM. C92214123

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nur Indah Pratiwi NIM. C92214123 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 05 Juli 2018

Pembimbing,




Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M. Ag  
NIP. 19561701987031001

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Nur Indah Pratiwi NIM C92214123 ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 30 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

  
Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.  
NIP. 19561101987031001


Penguji II,

  
Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag.  
NIP. 195808121991031001

Penguji III,

  
H. Imam Ibnu Hajar, M.Ag.  
NIP. 196808062000031003

Penguji IV,

  
Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I.  
NIP. 197104172007101004

Surabaya, 30 Juli 2018

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,

  
Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Indah Pratiwi  
NIM : C92214123  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : indahnda1995@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Analisis Masalah Mursalah Terhadap Jual Beli Bibit Sayur Dengan Sistem Setengah

Pembayaran Di PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Agustus 2018  
Penulis,

(Nur Indah Pratiwi)



















Dengan demikian proses transaksi dalam jual beli tersebut harus dikerjakan secara konsekuen dan dapat memberi manfaat bagi yang bersangkutan.

Jual beli merupakan hal yang tidak asing lagi bagi kehidupan masyarakat karena itu sudah merupakan salah satu dinamika perekonomian yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, seperti yang dilakukan oleh PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang yang santrinya diajarkan untuk menanam sayur dan pembibitan sayur, seperti: sawi, kangkung, tomat, cabe, terong, jagung, selada.

Masyarakat sekitar PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang juga ikut serta menanam sayur dengan membeli bibit di PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang dan sudah pasti terjadi transaksi jual beli dari hasil panennya. Akan tetapi, dalam melakukan transaksi jual beli bibit sayur seringkali terjadi praktek perubahan kesepakatan secara sepihak, yang pada akhirnya merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Seperti diketahui bahwa sistem setengah pembayaran yang dilakukan oleh PP Sholawat Darut-Taubah masih terbilang baru.

Jual beli dengan sistem setengah pembayaran di PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang dilakukan dengan sistem pembeli dan penjual melakukan transaksi. Pembayaran untuk pembelian bibit sayur dilakukan dengan dua transaksi yaitu pada saat penerimaan bibit sayur pembeli memberikan setengah pembayaran dari harga bibit sayur tersebut dan setelah bibit sayur dipanen pembeli harus melunasi setengah yang belum dibayarkan.

Tidak ada ketentuan lebih dalam jual beli bibit sayur jika bibit sayur terjadi kecacatan, maka tidak segan pembeli memotong harga secara sepihak bahkan ada yang tidak mau melunasi dari jumlah uang yang harus dibayarkan. Sehingga pembeli memanfaatkan waktu pembayaran kedua dengan merubah harga semula yang sudah disepakati. Dalam pelaksanaannya, bukti pembayaran maupun bukti proses terjadinya akad jual beli dengan sistem setengah pembayaran selama ini tidak menggunakan bukti tertulis.

Pembeli membeli bibit dengan meninjau terlebih dahulu pada bibit sayur yang terdapat dipenjual karena pihak PP Sholawat Darut-Taubah juga menanam bibit sayur yang dijualnya. Dalam prakteknya sering terdapat kesengajaan dalam transaksi jual beli bibit sayur tersebut yakni pada saat pembayaran, seringkali pihak pembeli tidak membayar penuh kepada penjual dikarenakan mereka menganggap bibit sayur yang mereka terima ketika ditanam tidak memuaskan dalam pandangannya sendiri.

Maka dari itu, dari penjelasan di atas penulis menfokuskan bahwa tidak terdapat hak pilih yang ditentukan oleh penjual kepada pembeli. Selanjutnya jual beli tersebut terdapat ketidakjelasan dalam hal pembayaran. Karena pembeli tidak memberikan jumlah uang yang diminta penjual sesuai perjanjian pertama dikarenakan kualitas bibit sayur setelah panen dirasa pembeli sendiri tidak puas akan hasilnya. Perlu diketahui kebanyakan pembeli membayar bibit sayur tersebut tidak langsung ataupun lunas seluruhnya melainkan dibayarkan separuh dari jumlah harga keseluruhan dan akan dibayarkan sisa dari jumlah harga tersebut setelah panen.









semaunya sendiri mematok harga perkilo gramnya atau jika daging tersebut sampai fatal tidak sesuai dengan keinginan pengecer maka pengecer akan mengembalikan kepada supplier. Berdasarkan hasil analisis, jual beli tersebut dianggap sah atau lazim apabila penjual dan pembeli tersebut rela, dan jual beli tersebut dapat dikatakan fasid atau rusak apabila supplier tidak rela (terpaksa) atau merasa berat hati menjual daging sapi tersebut dari pada tidak terjual atau ruginya semakin besar.<sup>11</sup>

Ketiga, Erfa Erfiana, 2016, dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Sawah Berjangka Waktu di Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan”. Dalam penelitian ini menyatakan, bahwa jual beli yang terjadi di Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan adalah praktik jual beli yang terdapat adanya tengang waktu dan sebuah syarat, yang mana jual beli ini yaitu selama barang ada di pihak pembeli, maka pembeli tidak boleh menjual kepada siapapun selain penjual. Setelah waktu yang ditentukan keduanya telah tiba, maka barang yang ditentukan keduanya telah tiba, maka barang yang diperjualbelikan kembali dibeli oleh penjual sesuai dengan penjualan harga semula.<sup>12</sup>

Dari beberapa penelitian di atas, penelitian ini akan focus pada aspek efektifitas antara pertimbangan *maṣlahah* dan *mafsadah* dari jual beli bibit

---

<sup>11</sup> Diffatussunnah Riadinna, “Analisis Fikih Madzab Syafi’i terhadap Perubahan Harga Sepihak : Studi Kasus Jual Beli Daging Sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang” (Skripsi --UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)

<sup>12</sup> Erfa Erfiana, “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Sawah Berjangka Waktu di Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan” (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)



















Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang, sehingga menciptakan gambaran yang kongkret dan mudah difahami kemudian memberikan analisis sesuai dengan teori yang telah ada sesuai dengan keadaan yang sebenarnya kemudian menilainya dengan prespektif hukum Islam.

## I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh peneliti, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama, yaitu bab pendahuluan, yang mengantarkan seluruh pembahasan selanjutnya. Bab ini berisi latarbelakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu bab yang membahas tentang kajian pustaka yang mengurai tentang teori-teori tentang teori jual beli dan *maṣlahah mursalah*, dalam hal ini mencakup bahasan tentang konsep jual beli dalam Islam yang diantaranya mengenai pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam, jual beli yang dilarang dan hikmah jual beli. Dan *maṣlahah mursalah* yang memuat tentang pengertian, syarat-syarat, dasar hukum, macam-macam *maṣlahah mursalah* dan perbandingan *maṣlahah* dan *mafsadah*.

Bab ketiga, yaitu data praktik jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran di PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang

yang akan diteliti dalam penelitian ini. Bab ini terdiri atas gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi gambaran umum tentang PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang, macam-macam bibit sayur yang diperjual belikan, pihak-pihak yang bertransaksi dalam jual beli bibit sayur. Dan gambaran praktik jual beli bibit sayur dengan setengah pembayaran yang meliputi latar belakang bibit sayur diperjualbelikan dengan sistem setengah pembayaran, mekanisme akad yang digunakan dalam jual beli bibit sayur dan konsekuensi dari jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran.

Bab keempat, yaitu analisis hukum Islam terhadap jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran di PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang. Bab ini merupakan gambaran dari bab II dan bab III, yakni penggabungan antara teori dengan permasalahan yang ada demi mendapatkan sebuah hasil analisis dalam penentuan hukum praktik jual beli dengan sistem setengah pembayaran.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.























































































- a. Serangan hama : serangan hama menjadi masalah utama bagi para petani. Karena yang namanya hama ada dimana-mana, dimanapun didataran tinggi atau rendah. Yang jelas selagi ada tanaman selalu ada hama yang siap menyerang tanaman. Tidak peduli siang atau malam, hama-hama akan menyerang tanaman jika tidak ditangani dengan tepat maka petani akan mengalami kegagalan.
- b. Perubahan cuaca yang tidak menentu : akhir-akhir ini cuaca menjadi tidak menentu kadang panas, tiba-tiba hujan. Bahkan musim penghujan terjadi pada musim panas. Cuaca yang tidak menentu ini yang dapat menyebabkan rusaknya tanaman.
- c. Bencana alam : bencana alam yang terjadi didaerah ini juga merupakan salah satu penyebab gagal panen. Bencana alam yang sering terjadi didaerah ini adalah banjir yang datang tiba-tiba.
- d. Kekurangan air : sering kali irigasi tidak berfungsi menyebabkan sayuran kekurangan air.
- e. Mahalnya harga pupuk : pupuk merupakan kebutuhan pokok bagi seorang petani. Dengan adanya pupuk para petani bisa meningkatkan hasil pertaniannya menjadi lebih baik. Jika harga pupuk semakin mahal otomatis para petani mengurangi biaya pembelian pupuk.

Menurut wawancara dengan beberapa pembeli (petani) sayur yang menggunakan sistem setengah pembayaran, bahwa jual beli bibit sayur tersebut pada awalnya harga bibit sayur sudah disepakati antara kedua belah pihak dengan kondisi yang bagus dan petani juga mengetahui



















Sebagaimana yang terjadi dalam jual beli bibit sayur di PP Sholawat Daut-Taubah dari objeknya sendiri adalah bibit sayur yang cara pemerolehannya, manfaatnya, penyerahannya, zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya jelas semuanya, maka dari segi objeknya sudah memenuhi syarat.

#### **B. Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Jual Beli Bibit Sayur Dengan Sistem Setengah Pembayaran Di PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang**

Dalam pembahasan di sub ini, penulis akan memadukannya dengan hukum Islam dan *maṣlahah mursalah* untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah diterapkan oleh penulis.

*Maṣlahah mursalah* adalah kemashlahatan yang tidak disyariatkan oleh syara' dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemashlahatan, di samping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya *maṣlahah mursalah* itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.

Berdasarkan pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Maksudnya di dalam rangka mencari yang menguntungkan, dan menghindari kemadharatan manusia yang bersifat sangat luas. *Maṣlahah* itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasarkan perkembangan yang selalu ada disetiap lingkungan.

Mewujudkan *maṣlahah* merupakan tujuan utama hukum Islam. Dalam setiap aturan hukumnya sehingga lahir kebaikan atau kemanfaatan dan terhindarkan keburukan dan kerusakan, yang pada gilirannya terealisasi kemakmurannya dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah SWT. Sebab maslahat itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam. Bukan oleh hawa nafsu manusia. *maṣlahah* mursalah merupakan pengambilan kemanfaatan dari setiap kegiatan yang berhubungan dengan muamalah.

Oleh karena itu, dibentuk syarat-syarat dalam *maṣlahah* mursalah sebagai metode istinbath hukum Islam, di antaranya :

1. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan *syara'*, yang secara *uṣūl* dan *furū'*nya tidak bertentangan dengan nash.
2. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial dimana dalam bidang ini menerima dengan rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah, karena tidak diatur secara rinci dalam *nash*.
3. Berupa maslahat yang hakiki, bukan maslahat yang bersifat dugaan. Yaitu agar dapat direalisasi pembentukan hukum suatu kejadian itu, dan dapat mendatangkan keuntungan atau menolak mudarat.
4. Berupa maslahat yang umum, bukan *maṣlahah* yang bersifat khusus (perorangan). Yaitu agar dapat direalisasi bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia, atau dapat menolak mudarat dari mereka,







Jika jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran tersebut dilihat dari *maṣlaḥah* berdasarkan cakupannya (jangkauannya) itu masuk pada *maṣlaḥah ghālibah* (*maṣlaḥah* mayoritas) yaitu yang berkaitan dengan mayoritas (kebanyakan) orang, tetapi tidak bagi semua orang. Maksud dari *maṣlaḥah ghālibah* (*maṣlaḥah* mayoritas) itu kebanyakan orang menggunakan sistem setengah pembayaran atau tidak. Jadi, penggunaan sistem setengah pembayaran ini, karena para petani mayoritas menggunakan sistem setengah pembayaran maka bisa dibolehkan.

Sedangkan jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran dilihat dari segi keberadaan *maṣlaḥah* menurut syariat, sistem setengah pembayaran masuk pada *maṣlaḥah mursalah*. *Maṣlaḥah mursalah* yaitu *maṣlaḥah* yang tidak diakui secara kaidah hukum yang universal. Gabungan dari dua kata tersebut, yaitu *maṣlaḥah mursalah* menurut istilah berarti kebaikan (*maṣlaḥah*) yang tidak disinggung dalam syariat, untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, namun jika dikerjakan akan membawa manfaat. Jadi, yang dimaksud penulis mencantumkan bahwasannya jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran ini masuk pada *maṣlaḥah mursalah* karena apabila pembeli melakukan setengah pembayaran menimbulkan manfaat lebih banyak maka boleh dilakukan dan juga sebaliknya apabila tidak menimbulkan manfaat penulis mensarankan lebih baik tidak melakukan jual beli sayur dengan sistem setengah pembayaran.

Menurut Imam Ghazali jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran itu *maṣlaḥah* yang sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara',



tidak diperbolehkan menggunakan sistem semacam ini, terkait kemaslahatan dalam hal ini akan membawa kerugian (*mafsadah*) bagi pihak PP Sholawat Darut-Taubah (penjual). Mulai dari timbulnya gagal panen sayur oleh pembeli (petani) menyebabkan kecenderungan pembeli untuk mengurangi harga yang sudah disepati bahkan ada yang tidak mau melunasi sisa setengah pembayaran bibit sayur.

Walaupun permasalahan ini tidak ada dalil yang pasti dalam Alquran dan Hadis akan tetapi jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran ini awalnya bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan menghilangkan kemadharatan untuk tercapainya *maqâshid al-syarf'ah* serta mempermudah pembeli (petani). Akan tetapi jika dilihat dari efektifitas jual beli bibit menggunakan sistem setengah pembayaran ini mengandung lebih banyak *mafsadah* Karena ada suatu perbuatan mafsadah yang bertentangan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijmah yang sudah ada, dibandingkan dengan manfaatnya dan tentunya merugikan bagi pihak penjual.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran di PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang merupakan kegiatan yang dapat menimbulkan *mafsadah* dan tidak dapat menggunakan *maşlahah mursalah* sebagai landasan penegasan hukumnya yang sudah dijelaskan di atas atau pendapat yang menguatkan dalam hal pelarangannya. Praktik jual beli bibit sayur ini lebih banyak mengandung *mafsadah* dari pada manfaatnya.













